



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

**SURAT KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 73/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/X/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 40/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/VIII/2015
TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang** : a. Sehubungan dengan adanya perubahan Panitia Pemungutan Suara (PPS) maka perlu dilakukan Perubahan Ketiga SK Nomor : 40/Sk/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/VIII/2015 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Memerhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 01/kpts/KPU.Kab.025.433280/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 02/kpts/KPU.Kab.025.433280/IV/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;

3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 11/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/V/2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 12/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/VI/2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gowa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 21/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/VI/2015 tentang Perubahan SK Nomor : 12/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/V/2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gowa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 40/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/VIII/2015 tentang Perubahan Kedua SK Nomor : 21/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/VI/2015 tentang Pengangkatan Dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
7. Rekomendasi Kepala Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa;
8. Rekomendasi Lurah Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
9. Rekomendasi Kepala Desa Tindang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa;
10. Rekomendasi Kepala Desa Baturappe Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa;
11. Rekomendasi Kepala Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Perubahan Ketiga Surat Keputusan Nomor : 40/Sk/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/VIII/2015 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Ketiga Surat Keputusan Nomor : 73/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/X/2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa;
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudara :
1. **MUH. SUHA, SE** sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya;
 2. **FAISAL** sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu;
 3. **ISLAMUDDIN** sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tindang Kecamatan Bontonompo Selatan;
 4. **RUSLI, S.Pd** sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Baturappe Kecamatan Biringbulu;
 5. **ISMAIL** sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga.

- KETIGA : Mengangkat Saudara(i) :
1. **MIRUATI** sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya;
 2. **MUHAMMAD HARIS, S.Pd** sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu;
 3. **NURSYAMSI DG. NGANTU** sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tindang Kecamatan Bontonompo Selatan;
 4. **SUDARMAN** sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Baturappe Kecamatan Biringbulu;
 5. **FIRMAN** sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga.
- KEEMPAT : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015:
- a. Membantu KPU Kabupaten Gowa dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, DPSHP dan DPT;
 - b. Membentuk KPPS;
 - c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
 - d. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU Kabupaten Gowa;
 - e. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih;
 - f. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Gowa melalui PPK;
 - g. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
 - h. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Gowa melalui PPK;
 - i. Mengumumkan daftar pemilih;
 - j. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 - k. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS
 - l. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gowa;
 - m. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
 - n. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gowa dan PPK;
 - o. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - q. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 - r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
 - s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - v. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Gowa dan/atau PPK.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah KPU Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 18 Januari 2016 selama 4 (Empat) bulan. Apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
 Pada tanggal : 02 Oktober 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GOWA
 Ketua,
 ttd
ZAINAL RUMA, S.Pd., MM.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel di Makassar;
2. Kepala Desa Bissoloro Kec. Bungaya Kab. Gowa;
3. Lurah Tompobalang Kec. Somba Opu;
4. Kepala Desa Tindang Kec. Bontonompo Selatan;
5. Kepala Desa Baturappe Kec. Biringbulu;
6. Kepala Desa Toddotoa Kec. Pallangga.
7. Bendahara.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Salinan sesuai dengan aslinya

